



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 106/Pid.B/2016/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : CACA HANDIKA Bin MADA.
Tempat lahir : Curup.
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 19 Maret 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Pasar Atas Curup, Kelurahan Pelabuhan Baru, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu Dan Gunung Kidul, Kelurahan Sungai Benteng, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun.
Agama : Islam .
Pekerjaan : Kuli Sayur.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei tahun 2016 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik di tahan sejak tanggal 09 Mei 2016 sampai dengan 28 Mei 2016 berdasarkan surat perintah penahanan nomor.SP.Han/14/V/2016/Reskrim tertanggal 09 Mei 2016.
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2016 sampai dengan 07 Juli 2016 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor.B-1065/N.5.16/Epp.1/05/2016 tertanggal 26 Mei 2016.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan 05 Juli 2016 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor.PRINT-656/N.5.16/Epp.2/062016 tertanggal 16 Juni 2016.
4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan 21 Juli 2016 berdasarkan Penetapan Nomor.130/Pid.B/2016/PN Srl tertanggal 22 Juni 2016.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan 19 September 2016 berdasarkan Penetapan Nomor.130/Pid.B/2016/PN Srl tertanggal 29 Juni 2016.

Terdakwa dipersidangan menghadapi sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 106/Pen.Pid.B/2016/PN Srl, tanggal 22 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:106/Pen.Pid.B/2016/PN Srl, tanggal 22 Juni 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 02 Agustus 2016, Nomor Register Perkara:PDM-51/OHARDA/SRL/06/2016., di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **CACA HANDIKA Bin MADA**, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, **Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan**, sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana **Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP**.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **CACA HANDIKA Bin MADA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna colkat.
 - 1 (satu) buah dompet Merk Sophie Martin.
 - Uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi NAEL SARAGI RUMAHORBO Bin J.SARAGI RUMAHORBO.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO J Warna Merah Putih Nomor Polisi BD 4606 KP, Nomor Rangka:MH354P00DDJ810615 serta Nomor Mesin:54P-810729.
- 2 (dua) buah helm KYT warna Hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa CACA HANDIKA Bin MADA.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);**

Putusan Nomor : 106/Pid.B/2016/PN Srl

Halaman 2 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara PDM-51/OHARDA/SRL/05/2016., tanggal 16 Juni 2016 sebagai berikut :

PRIMAIR, Bahwa ia terdakwa CACA HANDIKA Bin MADA bersama-sama dengan saksi ALFIN ALFINDO Bin RAHMAN pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2016 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2016 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Pelawan Jaya Kec.Pelawan Kab.Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2016 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa mengemudikan sepeda motor Merk Mio warna Putih Merah No. Pol. BH 4606 KP dan mombonceng saksi Alfin Alfindo Bin Rahman berencana pulang ke Curup melintas di Jalan Lintas Sumatera Desa Pelawan Jaya Kec. Pelawan Kab. Sarolangun, namun ditengah perjalanan Terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Nael Saragi Rumahorbo Anak dari J. Saragi Rumahorbo membonceng saksi Meitiana Roselina Purba anak dari S. Purba yang sedang hamil bersama seorang anaknya sambil membawa / menyandang tas berwarna coklat, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Alfin Alfindo âdo nah itu nah tas do, kita jambret• , lalu saksi Alfin Alfindo menjawab âyo Payo lah bang kita ambil, aku ikut• ;

Bahwa kemudian Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor langsung mendekati/ memepet sepeda motor yang dikendarai saksi Nael Saragi Rumahorbo, lalu setelah cukup dekat, terdakwa menarik secara paksa/merampas Tas berwarna coklat milik saksi Meitiana Roselina Purba dengan menggunakan tangan kiri

Putusan Nomor : 106/Pid.B/2016/PN Srl

Halaman 3 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tas tersebut dapat dikuasai/diambil oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama saksi Alfin Alfindo melarikan diri ke arah Singkut.

Bahwa pada saat Terdakwa menarik secara paksa tas tersebut saksi Nael Saragih dan Saksi Meitiana Roselina Purba hampir terjatuh dari sepeda motor sehingga menyebabkan saksi Meitiana Roselina Purba menjadi shock/trauma.

Bahwa setelah mengetahui tas milik isterinya diambil Saksi Nael Saragi Rumahorbo langsung mengejar terdakwa dan saksi Alfin Alfindo sambil mengatakan hoi aku Polisi, kembalikan tas itu ado namun Terdakwa malah mengacungkan tangannya seolah-olah ingin menembak dengan maksud mengancam Saksi Nael Saragi Rumahorbo agar saksi Nael Saragi Rumahorbo tidak mengejar lagi, lalu Terdakwa menyerahkan tas tersebut kepada saksi Alfin Alfindo, kemudian saksi Nael Saragi Rumahorbo berteriak-teriak ke arah warga sekitar tolong..tolong..itu jambret....jambret• sambil menunjuk-nunjuk ke arah sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa.

Bahwa kemudian terdakwa CACA HANDIKA bersama saksi ALFIN ALFINDO berhasil ditangkap bersama dengan barang bukti disekitar hutan kebun karet milik warga oleh saksi Nael Saragi Rumahorbo dibantu warga sekitar untuk kemudian diamankan ke Kantor Polisi terdekat guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa tas berwarna coklat yang berisikan dompet dan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diambil secara paksa oleh terdakwa CACA HANDIKA BIN MADA bersama dengan saksi ALFIN ALFINDO BIN RAHMAN (dalam berkas terpisah) tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Meitiana Roselina Purba.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP.

SUBSIDAIR, Bahwa ia terdakwa CACA HANDIKA BIN MADA bersama-sama dengan saksi ALFIN ALFINDO bin RAHMAN pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2016 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2016 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Pelawan Jaya Kec. Pelawan Kab. Sarolangun atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Putusan Nomor : 106/Pid.B/2016/PN Srl

Halaman 4 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2016 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa mengemudikan sepeda motor Merk Mio warna Putih Merah No. Pol. BH 4606 KP dan membonceng saksi Alfin Alfindo Bin Rahman berencana pulang ke Curup melintas di Jalan Lintas Sumatera Desa Pelawan Jaya Kec. Pelawan Kab. Sarolangun, namun ditengah perjalanan Terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Nael Saragi Rumahorbo anak dari J. Saragih Rumahorbo membonceng saksi Meitiana Roselina Purba anak dari S. Purba yang sedang hamil bersama seorang anaknya sambil membawa/menyandang tas berwarna coklat, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Alfin Alfindo âdo nah itu nah tas do, kita jambret, lalu saksi Alfin Alfindo menjawab âyo Payo lah bang kita ambil, aku ikut bae.

Bahwa kemudian Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor langsung mendekati/ memepet sepeda motor yang dikendarai saksi Nael Saragi Rumahorbo, lalu setelah cukup dekat, terdakwa menarik Tas berwarna coklat milik saksi Meitiana Roselina dengan menggunakan tangan kiri sehingga tas tersebut dapat dikuasai/ diambil oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama saksi Alfin Alfindo melarikan diri ke arah Singkut.

Bahwa setelah mengetahui tas milik isterinya diambil Saksi Nael Saragi Rumahorbo langsung mengejar terdakwa dan saksi Alfin Alfindo sambil mengatakan hoi aku Polisi, kembalikan tas itu namun Terdakwa tidak menghiraukannya, lalu Terdakwa menyerahkan tas tersebut kepada saksi Alfin Alfindo, kemudian saksi Nael Saragi Rumahorbo berteriak-teriak ke arah warga sekitar tolong..tolong..itu jambret...jambret• sambil menunjuk-nunjuk ke arah sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa.

Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi Alfin Alfindo berhasil ditangkap bersama dengan barang bukti disekitar hutan kebun karet milik warga oleh saksi Nael Saragi Rumahorbo dibantu warga sekitar untuk kemudian diamankan ke Kantor Polisi terdekat guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa tas berwarna coklat yang berisikan dompet dan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi Alfin Alfindo tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Meitiana Roselina Purba.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.

Putusan Nomor : 106/Pid.B/2016/PN Srl

Halaman 5 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **NAEL SARAGI RUMAHORBO BIN J. SARAGI RUMAHORBO**, yang dibawah sumpah secara agama Kristen dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa benar, kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi pada pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2016 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera Desa Pelawan Jaya Kec. Pelawan Kab. Sarolangun.
- Bahwa benar pada saat itu saksi sedang mengendarai Sepeda motor dengan maksud menuju ke Gereja dengan membonceng isterinya yang sedang hamil yaitu Saksi Meitiana Roselina Purba bin S. Purba serta seorang anaknya.
- Bahwa benar tiba-tiba tas milik saksi Meitiana Roselina Purba bin S. Purba (isteri saksi) ditarik dan diambil paksa oleh terdakwa yang mengendarai sepeda motor merk Mio berwarna putih kombinasi merah yang juga memboceng temannya yaitu saksi Alfin Alfindo.
- Bahwa benar sesaat setelah mengetahui tas saksi ditarik dan diambil paksa oleh terdakwa kemudian saksi Nael Saragi Rumahorbo mengejar terdakwa sambil mengatakan “aku Polisi, kembalikan tas itu”, namun terdakwa tidak meghiraukan dan sempat mengacungkan tangan seolah-olah mau menembak.
- Bahwa benar saksi pada saat mengejar terdakwa dan saksi Alfin Alfindo, saksi sempat melihat tas milik saksi Meitiana Roselina Purba bin S. Purba sempat dibuang dan terdakwa sempat menyerahkan dompet milik saksi Meitiana Roselina Purba bin S. Purba kepada saksi Alfin Alindo.
- Bahwa benar pada saat sampai di sekitar Jembatan Desa Sungai Merah, sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan saksi Alfin Alfindo kehabisan bahan bakar minyak dan terdakwa beserta saksi Alfin Alfindo melarikan diri kesemak-semak yang berada dibelakang rumah

Putusan Nomor : 106/Pid.B/2016/PN Srl

Halaman 6 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga, namun setelah dilakukan pencarian bersama warga akhirnya terdakwa dan saksi Alfin Alfindo berhasil ditemukan, kemudian diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polsek Pelawan Singkut.

- Bahwa benar keterangan yang ada dalam berkas perkara adalah keterangan saksi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **PATRIS SIDHARTA BIN AHMAD SUWARDI** yang dibawah sumpah secara agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga.
- Bahwa benar, kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut terjadi pada pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2016 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera Desa Pelawan Jaya Kec. Pelawan Kab. Sarolangun.
- Bahwa benar pada saat peristiwa tersebut saksi melihat saksi Meitiana Roselina Purba bin S. Purba dan seorang anaknya yang sedang duduk di simpang singkut 4, kemudian saksi bertanya kepada saksi Meitiana Roselina Purba bin S. Purba "apa yang sedang terjadi", lalu saksi Meitiana Roselina Purba bin S. Purba menjawab bahwa dirinya habis dijambret dan suaminya sedang mengejar pelaku.
- Bahwa benar setelah mendengar jawaban saksi Meitiana Roselina Purba bin S. Purba, saksi Patris Sidharta ikut mencari di dalam semak di sekitar rumah warga dan tak lama kemudian terdakwa dan saksi Alfin Alfindo berhasil diamankan lalu di bawa ke kantor polisi.
- Bahwa benar dalam melakukan aksinya terdakwa dan saksi Alfin Alfindo menggunakan sepeda motor Mio Warna Putih lis Merah.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Alfin Alfindo mengambil secara paksa tas milik saksi Meitiana Roselina Purba bin S. Purba yang didalamnya terdapat sebuah dompet.
- Bahwa benar keterangan yang ada dalam berkas perkara adalah keterangan saksi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Putusan Nomor : 106/Pid.B/2016/PN Srl

Halaman 7 dari 21 halaman



3. Saksi **ALFIN ALFINDO BIN RAHMAN** yang dibawah sumpah secara agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2016 sekira pukul 09.00 WIB telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Pelawan Jaya Kec. Pelawan Kab. Sarolangun yang dilakukan oleh terdakwa dengan saksi Alfin Alfindo;
- Benar awalnya terdakwa bersama saksi Alfin Alfindo berencana hendak pulang ke Curup dengan menggunakan sepeda motor mio warna putih yang dikendarai oleh terdakwa, lalu dalam perjalanan pulang tersebut di sekitar Jalan Lintas Sumatera Desa Pelawan Jaya saksi Nael Saragi Rumahorbo menyalip dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario yang membonceng isterinya, lalu terdakwa melihat saksi Meitiana Roselina Purba bin S. Purba sedang memegang tas, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Alfin "nah itu nah tas do, kita jambret, lalu di jawab saksi Alfin "Payo lah bang kita ambil, aku ikut";
- Benar kemudian terdakwa mengejar sepeda motor yang dikendarai saksi Nael Saragi Rumahorbo, lalu setelah dekat buntut sepeda motor milik saksi Nael Saragi Rumahorbo, terdakwa langsung menarik secara paksa tas yang sedang di sandang oleh saksi Meitiana Roselina Purba dengan menggunakan tangan kiri sehingga tas tersebut berhasil dirampas secara paksa oleh terdakwa, kemudian terdakwa melarikan sepeda motornya ke arah Singkut sambil membonceng saksi Alfin Alfindo;
- Benar kemudian saksi Nael Saragi Rumahorbo mengejar terdakwa dan saksi Alfin Alfindo kemudian terdakwa memberikan dompet kepada saksi Alfin Alfindo, lalu terdakwa ada mengancungkan tangan seolah-olah mau menembak ke arah saksi Nael Saragi Rumahorbo dengan maksud mengancam;
- Benar sepeda motor yang dikemudikan terdakwa kehabisan bahan bakar minyak sehingga terdakwa lari masuk hutan kebun karet untuk menyelamatkan diri, namun saksi Nael Saragi Rumahorbo bersama dengan warga tetap mengejar kedalam hutan kebun karet sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi Alfin Alfindo berhasil ditangkap kemudian dibawa ke Kantor Polsek terdekat bersama dengan barang bukti.

- Bahwa benar keterangan yang ada dalam berkas perkara adalah keterangan saksi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

4. Saksi **MISRIADIN BIN HANAFIAH (Alm)** yang dibawah sumpah secara agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga.
- Bahwa benar, kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi pada pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2016 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera Desa Pelawan Jaya Kec. Pelawan Kab. Sarolangun.
- Bahwa benar pada saat peristiwa tersebut saksi melihat saksi Meitiana Roselina Purba bin S. Purba dan seorang anaknya yang sedang duduk di simpang singkut 4, kemudian saksi bertanya kepada saksi Meitiana Roselina Purba bin S. Purba “apa yang sedang terjadi”, lalu saksi Meitiana Roselina Purba bin S. Purba menjawab bahwa dirinya habis diambret dan suaminya sedang mengejar pelaku.
- Bahwa benar setelah mendengar jawaban saksi Meitiana Roselina Purba bin S. Purba, saksi Patris Sidharta ikut mencari di dalam semak di sekitar rumah warga dan tak lama kemudian saksi Alfin Alfindo dan terdakwa berhasil diamankan lalu di bawa ke kantor polisi.
- Bahwa benar dalam melakukan aksinya terdakwa dan saksi Alfin Alfindo menggunakan sepeda motor Mio Warna Putih lis Merah.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Alfin Alfindo mengambil secara paksa tas milik saksi Meitiana Roselina Purba bin S. Purba yang didalamnya terdapat sebuah dompet.
- Bahwa benar keterangan yang ada dalam berkas perkara adalah keterangan saksi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Putusan Nomor : 106/Pid.B/2016/PN Srl

Halaman 9 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **MEITIANA ROSELINA PURBA** Anak dari **S.PURBA** yang dibacakan berita acara pemeriksaannya di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa benar, kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi pada pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2016 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera Desa Pelawan Jaya Kec. Pelawan Kab. Sarolangun.
- Bahwa benar pada saat itu saksi bersama seorang anaknya sedang dibonceng di atas sepeda motor oleh suaminya yaitu saksi Nael Saragi Rumahorbo bin J. Saragi Rumahorbo dengan maksud menuju ke Gereja.
- Bahwa benar tiba-tiba tas saksi Meitiana Roselina Purba bin S. Purba yang sedang dipegang di tangan kanan saksi ditarik (diambil secara paksa) oleh terdakwa yang mengendarai sepeda motor merk Mio berwarna putih kombinasi merah yang juga memboceng temannya yaitu saksi Alfin Alfindo.
- Bahwa benar sesaat setelah mengetahui tas saksi ditarik (diambil secara paksa) oleh terdakwa, kemudian saksi Nael Saragi Rumahorbo mengejar terdakwa sambil mengatakan "aku Polisi, kembalikan tas itu", namun terdakwa tidak meghiraukan.
- Bahwa benar pada saat saksi mengejar terdakwa, saksi sempat melihat tas milik saksi Meitiana Roselina Purba bin S. Purba sempat diserahkan terdakwa kepada saksi Alfin Alfindo.
- Bahwa benar pada saat sampai di sekitar simpang 4 Desa Sungai Merah saksi bersama anaknya turun dari sepeda motor, namun saksi Nael Saragi Rumahorbo bin J. Saragi Rumahorbo melanjutkan pengejaran dengan dibantu oleh warga;
- Bahwa benar tak berapa lama kemudian terdakwa dan saksi Alfin Alfindo berhasil diamankan dan dibawa ke Kantor Polsek Pelawan Singkut;
- Bahwa benar di dalam tas warna coklat milik saksi berisikan dompet merk Sophie Martin warna hitam dan berisikan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Putusan Nomor : 106/Pid.B/2016/PN Srl

Halaman 10 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar keterangan yang ada dalam berkas perkara adalah keterangan saksi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama sama dengan saksi Alfin Alfindo.
- Benar, kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi pada pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2016 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera Desa Pelawan Jaya Kec. Pelawan Kab. Sarolangun.
- Benar awalnya terdakwa bersama saksi Alfin Alfindo berencana hendak pulang ke Curup dengan menggunakan sepeda motor mio warna putih milik terdakwa, lalu dalam perjalanan pulang tersebut di sekitar Jalan Lintas Sumatera Desa Pelawan Jaya saksi Nael Saragi Rumahorbo menyalip dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario yang membonceng isterinya, lalu terdakwa melihat saksi Meitiana Roselina Purba bin S. Purba sedng memegang tas, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Alfin Alfindo "nah itu nah tas do, kita jambret", lalu di jawab saksi Alfin Alfindo "Payo lah kita ambil".
- Benar kemudian terdakwa mengejar sepeda motor yang dikendarai saksi Nael Saragi Rumahorbo, lalu setelah dekat buntut sepeda motor milik saksi Nael Saragi Rumahorbo, terdakwa langsung menarik secara paksa tas yang sedang dipegang saksi Meitiana Roselina Purba dengan menggunakan tangan kiri sehingga tas tersebut berhasil dirampas secara paksa oleh terdakwa, kemudian terdakwa melarikan sepeda motornya ke arah Singkut.
- Benar kemudian saksi Nael Saragi Rumahorbo mengejar terdakwa dan saksi Alfin Alfindo dan pada saat saksi Nael Saragi Rumahorbo mengejar, terdakwa memberikan tas tersebut kepada saksi Alfin Alfindo, kemudian terdakwa mengacungkan tangan seolah-olah mau menembak ke arah saksi Nael Saragi Rumahorbo dengan maksud mengancam.
- Benar sepeda motor yang di kendarai terdakwa kehabisan bahan bakar minyak sehingga terdakwa bersama saksi Alfin Alfindo lari masuk hutan kebun karet untuk menyelamatkan diri, namun saksi Nael Saragi Rumahorbo bersama dengan warga tetap mengejar kedalam hutan

Putusan Nomor : 106/Pid.B/2016/PN Srl

Halaman 11 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan saksi sehingga terdakwa dan saksi Alfin Alfindo berhasil ditangkap.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ada menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge) Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang disita secara sah, sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Merah Putih Nopol BD 4606 KP, Noka: MH354P00DDJ810615 Nosin: 54P-810729;
- 1 (satu) buah tas warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet Merk Sophie Martin;
- Uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) buah helm KYT warna hitam..

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2016 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa mengemudikan sepeda motor Merk Mio warna Putih Merah No. Pol. BH 4606 KP dan membonceng saksi Alfin Alfindo Bin Rahman berencana pulang ke Curup melintas di Jalan Lintas Sumatera Desa Pelawan Jaya Kec. Pelawan Kab. Sarolangun, namun ditengah perjalanan Terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Nael Saragi Rumahorbo Anak dari J. Saragi Rumahorbo membonceng saksi Meitiana Roselina Purba anak dari S. Purba yang sedang hamil bersama seorang anaknya sambil membawa / menyandang tas berwarna coklat, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Alfin Alfindo âdo nah itu nah tas do, kita jambret• , lalu saksi Alfin Alfindo menjawab âyo Payo lah bang kita ambil, aku ikut.
- Bahwa kemudian Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor langsung mendekati/ memepet sepeda motor yang dikendarai saksi Nael Saragi Rumahorbo, lalu setelah cukup dekat, terdakwa menarik secara paksa/merampas Tas berwarna coklat milik saksi Meitiana Roselina Purba dengan menggunakan tangan kiri sehingga tas tersebut dapat dikuasai/diambil oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama saksi Alfin Alfindo melarikan diri ke arah Singkut.
- Bahwa pada saat Terdakwa menarik secara paksa tas tersebut saksi Nael Saragih dan Saksi Meitiana Roselina Purba hampir terjatuh dari sepeda motor sehingga menyebabkan saksi Meitiana Roselina Purba menjadi shok/trauma.

Putusan Nomor : 106/Pid.B/2016/PN Srl

Halaman 12 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mengetahui tas milik isterinya diambil Saksi Nael Saragi Rumahorbo langsung mengejar terdakwa dan saksi Alfin Alfindo sambil mengatakan hoi aku Polisi, kembalikan tas itu ado namun Terdakwa malah mengacungkan tangannya seolah-olah ingin menembak dengan maksud mengancam Saksi Nael Saragi Rumahorbo agar saksi Nael Saragi Rumahorbo tidak mengejar lagi, lalu Terdakwa menyerahkan tas tersebut kepada saksi Alfin Alfindo, kemudian saksi Nael Saragi Rumahorbo berteriak-teriak ke arah warga sekitar tolong..tolong..itu jambret....jambret• sambil menunjuk-nunjuk ke arah sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa CACA HANDIKA bersama saksi ALFIN ALFINDO berhasil ditangkap bersama dengan barang bukti disekitar hutan kebun karet milik warga oleh saksi Nael Saragi Rumahorbo dibantu warga sekitar untuk kemudian diamankan ke Kantor Polisi terdekat guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa tas berwarna coklat yang berisikan dompet dan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diambil secara paksa oleh terdakwa CACA HANDIKA BIN MADA bersama dengan saksi ALFIN ALFINDO BIN RAHMAN (dalam berkas terpisah) tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Meitiana Roselina Purba.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini atas surat dakwaan Penuntut Umum yang bersifat dwi (subsidiar dan primer) yakni melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP Dan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP yang unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur mengambil barang sesuatu.
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Putusan Nomor : 106/Pid.B/2016/PN Srl

Halaman 13 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Unsur yang dididulur, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang.
6. Unsur dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
7. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim atas unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **CACA HANDIKA BIN MADA** sebagai subjek hukum dalam perkara ini, yang menurut / berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan kami, mengajukan ia sebagai terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang kami dakwakan.

Bahwa secara objektif terdakwa di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan, dalam hal ini di persidangan anak mempunyai fisik dan Phichis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti / tidak adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini telah terbukti dengan adanya hakim yang mengadili perkara terdakwa di persidangan yang terbuka untuk umum pada permulaan sidang menanyakan identitas terdakwa yang didasarkan dengan berkas perkara dan surat dakwaan kami dan dalam jawabannya terdakwa membenarkan identitas tersebut adalah benar terdakwalah orangnya dan mengenai identitas tersebut telah pula dibenarkan oleh terdakwa, saksi yang kami ajukan yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan maupun saksi yang memberikan keterangannya dipersidangan, serta alat bukti Surat yang diantaranya menerangkan atau memberi fakta hukum bahwa benar terdakwalah yang bernama **CACA HANDIKA BIN MADA** sehingga dalam mengajukan terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (**Error in persona**) dan dalam persidangan telah pula ditanya oleh hakim keadaan fisik serta phichis terdakwa yang menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terhadap hal ini dapat pula dilihat atau dengan kata lain telah pula dikuatkan / dibuktikan dengan adanya terdakwa menjawab setiap pertanyaan - pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan secara

Putusan Nomor : 106/Pid.B/2016/PN Srl

Halaman 14 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lancar dan mengandung nilai penalaran yang menunjukkan bahwa ia dapat berpikir / memikirkan apa yang ia terangkan yang menandakan ia sehat secara fisik maupun psichis. dan dalam mengajukan terdakwa sebagai sabjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tidak pula terdapat alasan untuk meniadakan / menghapuskan / membenarkan perbuatan pidana yang ia lakukan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu

Menurut *Memorie Von Toelighting* (MVT), mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sudah termasuk mengambil apabila benda / barang tersebut sudah berada dalam kekuasaannya, sedangkan menurut R. Soesilo dalam buku KUHP yang diterbitkan Politeia Bogor yang dicetak ulang tahun 1996 halaman 250 yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala yang bewujud ataupun yang tidak berwujud dan barang tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis. Apabila dihubungkan dengan fakta - fakta dipersidangan maka unsur ini telah dapat dibuktikan, hal ini dibuktikan dari alat bukti berupa keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa bersama-sama saksi Alfin Alfindo telah memindahkan sesuatu barang yaitu berupa:

- 1 (satu) buah tas warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet Merk Sophie Martin;
- Uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

dan membawanya sebelum akhirnya terdakwa ditangkap oleh saksi Nael Saragi Rumahorbo dan diamankan oleh masyarakat sekitar kejadian perkara.

Berdasarkan uraian tersebut diatas sangat jelas barang yang diambil oleh terdakwa memiliki nilai ekonomis sebagaimana disebutkan diatas.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Bahwa unsur ini dapat dibuktikan dari keterangan saksi – saksi yang dibawah sumpah dan keterangan terdakwa dipersidangan, telah ditemukan fakta hukum yang menerangkan bahwa:

- 1 (satu) buah tas warna coklat;

Putusan Nomor : 106/Pid.B/2016/PN Srl

Halaman 15 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah dompet Merk Sophie Martin;

- Uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
yang diambil oleh terdakwa bersama-sama saksi Alfin Alfindo tersebut adalah milik saksi Meitiana Roselina Purba seluruhnya dan bukanlah milik terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menurut SR. SIANTURI, SH yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang tersebut seolah – olah barang tersebut miliknya sendiri antara lain apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata - mata tergantung kepada kemauannya. Berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan terungkap bahwa terdakwa tanpa seizin saksi Meitiana Roselina Purba telah mengambil barang-barang milik saksi Meitiana Roselina Purba seolah – olah barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri, atau menurut kemauan terdakwa sendiri, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut adalah masuk dalam perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang.

Bahwa maksud dari unsur tersebut diatas adalah sebagai unsur obyektif dari keseluruhan unsur dalam perbuatan ini, jadi antara perbuatan yang dimaksud didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut adalah merupakan suatu hubungan timbal balik.

Jadi perbuatan kekerasan yang dimaksud pasal ini bisa dilakukan sebelum pada saat terjadinya perbuatan atau sebaliknya.

Bahwa yang dimaksud kekerasan atau "Onmacht" menurut Hoge Raad adalah suatu ketidak berdayaan secara fisik pada orang yang mendapat kekerasan fisik dalam hal ini yang mendapatkan kekerasan dari perbuatan terdakwa terhadap saksi Meitiana Roselina Purba. Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Alfin Alfindo telah mengambil secara paksa tas

Putusan Nomor : 106/Pid.B/2016/PN Srl

Halaman 16 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Meitiana Roselina Purba yang sedang dipegangnya diatas motor sehingga mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Nael Saragi Rumahorbo yang sedang membonceng istrinya yaitu saksi Meitiana Roselina Purba dan anaknya oleng dan hampir terjatuh dan juga akibat kejadian tersebut saksi Meitiana Roselina Purba mengalami shock dan trauma sehingga menimbulkan kedaan ketidakberdayaan saksi Meitiana Roselina Purba.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 6. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Bahwa unsur ini adalah berkaitan dengan unsur sebelumnya yaitu perbuatan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, karena tujuan terdakwa dan saksi Alfin Alfindo melakukan kekerasan terhadap saksi Meitiana Roselina Purba adalah sebagai upaya untuk mencapai tujuan yaitu mengambil / memiliki:

- 1 (satu) buah tas warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet Merk Sophie Martin;
- Uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Hal ini dikuatkan dengan keterangan terdakwa, saksi Alfin Alfindo serta saksi-saksi dihadapan persidangan bahwa tujuan terdakwa untuk melakukan kekerasan terhadap saksi Meitiana Roselina Purba adalah agar mempermudah terdakwa bersama saksi Alfin Alfindo untuk mengambil barang-barang milik saksi Meitiana Roselina Purba dan untuk memungkinkan terdakwa bersama saksi Alfin Alfindo untuk melarikan diri, serta tetap dapat menguasai barang yang diambilnya dari saksi Meitiana Roselina Purba.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Bahwa berdasarkan Hoge Raad 10 Desember 1894 yang tercatat dalam buku Kitab Undang – undang Hukum Pidana oleh Lamintang, SH dan Djijsman Samosir, SH cetakan ketiga tahun 1990 yang diterbitkan oleh Sinar Baru Bandung, yang dimaksud dengan pencurian oleh dua orang atau lebih

Putusan Nomor : 106/Pid.B/2016/PN Srl

Halaman 17 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturutsertaan” atau “mededaderschap” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberi bantuan” atau “medeplichtigheid”.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan” yang terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2016 sekira pukul 09.00 WIB yang bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Pelawan Jaya Kec. Pelawan Kab. Sarolangun tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa CACA HANDIKA BIN NADA dan saksi ALFIN ALFINDO dilakukan secara bersama-sama dengan satu kesatuan maksud dan satu kesatuan kehendak bersama.

Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”.

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Hal - hal yang memberatkan :

Putusan Nomor : 106/Pid.B/2016/PN Srl

Halaman 18 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga tidak menghambat persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sesuai daftar barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Merah Putih Nopol BD 4606 KP, Noka: MH354P00DDJ810615 Nosin: 54P-810729.
- 2 (dua) buah helm KYT warna hitam.

Menimbang bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut umum yang dibacakan di Persidangan yang mana didalam Tuntutan pidananya tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum agar barang bukti yang tersebut diatas dapat dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) buah tas warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet Merk Sophie Martin;
- Uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut umum yang dibacakan di Persidangan yang mana didalam Tuntutan pidananya tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum agar barang bukti yang tersebut diatas dapat dikembalikan kepada saksi Nael Saragi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHPA kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 480 Ayat (1) KUHP, Pasal 193 Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

Putusan Nomor : 106/Pid.B/2016/PN Srl

Halaman 19 dari 21 halaman



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **CACA HANDIKA Bin MADA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**".
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **CACA HANDIKA Bin MADA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna colkat.
 - 1 (satu) buah dompet Merk Sophie Martin.
 - Uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi NAEL SARAGI RUMAHORBO Bin J.SARAGI RUMAHORBO.

 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO J Warna Merah Putih Nomor Polisi BD 4606 KP, Nomor Rangka:MH354P00DDJ810615 serta Nomor Mesin:54P-810729.
 - 2 (dua) buah helm KYT warna Hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa CACA HANDIKA Bin MADA.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada Hari **SELASA** tanggal **02 Agustus 2016** oleh kami **R.AGUNG ARIBOWO, S.H.,-** selaku Hakim Ketua, **MUHAMMAD AFFAN, S.H.-** dan **IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.-** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **ERICK REIDA AKBAR, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun dan dihadiri pula oleh **ANDIKO, S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MUHAMMAD AFFAN, S.H.-

R.AGUNG ARIBOWO, S.H.-

IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.-

PANITERA PENGGANTI,

ERICK REIDA AKBAR, S.H.-

Putusan Nomor : 106/Pid.B/2016/PN Srl

Halaman 21 dari 21 halaman